BUDAYA LOKAL SEBAGAI MEDIA RESOLUSI DAN PENGENDALIAN KONFLIK DI PROVINSI MALUKU (KAJIAN, TANTANGAN DAN REVITALISASI BUDAYA PELA)

Samsul Ode

Abstract

Local culture is a priceless national asset. An effort of making the culture uniform by the New Order government in the past gives effect to the resilience and growth of the local culture in Indonesia. In fact, if we examine it carefully, the local culture contains norms and values that organize people's lifes. One of them is as a resolution tool/media and conflict control. Pela is one of the local culture that is still a community tradition in Maluku. Pela is the kinship between civil community formed by bonding in terms of areal and descent. In the pela, it embodied norms, values, and resolution mechanisms and conflict control. This study intends to examine how values in the pela able to be the resolution tool/media and the conflict control in Maluku's people. Also, this study examines the challenges faced in pela application and the efforts that have been made in order to revitalize the pela. In the research, this study uses exploratory method. The result shows that the pela plays an important role as a resolution mechanism and conflict control.

1. Pendahuluan

Nilai-nilai kebudayaan lokal di Indonesia merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Penyeragaman yang dilakukan pada masa orde baru secara tidak langsung mematikan nilai-nilai budaya lokal yang telah lama menjadi pegangan dan kearifan lokal masyarakat setempat. Penyeragaman yang dilakukan pada masa itu bersifat pemaksaan sistem yang seragam dalam pemerintahan lokal yang didasarkan pada desa administratif. Dasar dari penyeragaman ini ditetapkan dalam dua peraturan, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Hal inilah yang kemudian membuat timbulnya anggapan bahwa sistem tersebut telah memecah komunitas lokal, bahkan meleburnya ke dalam unit-unit baru yang tidak punya kesamaan adat. Dengan hilangnya kewenangan-kewenangan lembaga pemerintahan yang berbasis kultur yang ada di ranah lokal maka di kemudian hari, iika tumbuh persoalan akan sulit penanganannya karena nilai-nilai budaya lokal telah terdegradasi oleh sistem yang baru yang berdasarkan pada asas penyeragaman.

Mulkhan (2001) melihat pola penyeragaman warisan orde baru sebagai pemicu adanya konflik di Indonesia. Penyeragaman kebudayaan dan keberagaman tidak hanya bertentangan dengan ide dasar demokrasi dan masyarakat madani tetapi juga dari hakekat dasar kemanusiaan yang unik. Keunikan inilah yang merupakan nilai universal dan abadi dari kemanusiaan dan juga firman tuhan dalam semua agama. Sayangnya keunikan, kebudayaan dan keberagaman tersebut justru dimatikan oleh upaya penyeragaman nasionalisme kebangsaan dan sistem ritual keagamaan dari berbagai agama dan budaya.

Penyeragaman yang dilakukan rezim orde baru adalah pola yang keliru dalam konsep multikulturalisme. Bikhu Parekh merekomendasikan memaknai pemahaman multikulturalisme bukan sebagai sebuah doktrin politik dengan muatan programatik, tidak pula sebagai sebuah aliran falsafah dengan teori yang khas tentang tempat manusia di dunia, melainkan lebih sebagai sebuah perspektif atau cara melihat kehidupan manusia. Ada tiga pandangan menurut Parekh tentang multikulturalisme yang sering kali salah dipahami. Pertama, manusia terikat secara kultural dalam arti bahwa mereka tumbuh dan hidup dalam sebuah dunia yang telah terstruktur secara kultural dan bahwa mereka menjalankan kehidupan dan relasi- relasi sosialnya dalam kerangka sistem makna dan pemaknaan yang diturunkan secara kultural. *Kedua*, budaya yang berbeda merepresentasikan sistem makna dan visi tentang kehidupan yang baik dan juga berlainan. Karena masingmasing menyadari keterbatasan kapasitas dan emosi manusia dan hanya mampu menangkap sebagian saja dari totalitas eksistensi manusia, ia membutuhkan budaya-budaya lain membantunya memahami dirinya secara lebih baik. Ketiga, setiap budaya secara internal bersifat plural, dan merefleksikan sebuah perbincangan atau dialog yang berkesinambungan di antara tradisi-tradisi dan jalinan pemikiran yang berbeda. Ini bukan berarti bahwa budaya tidak memiliki koherensi dan identitas, tapi bahwa identitasnya itu plural, cair dan terbuka.

Dari kesalahan negara di masa lalu yang salah dalam memaknai multikulturalisme dan mengabaikan keberagaman serta segala potensinya maka situasi yang kemudian muncul adalah ancaman terhadap budaya-budaya lokal yang telah lama menjadi tradisi dalam kehidupan sosiokultural masyarakat Indonesia. Budaya lokal dihadapkan pada persaingan dengan budaya asing untuk menjadi budaya yang dianut masyarakat demi menjaga eksistensinya. Daya tahan budaya lokal sedang diuji dalam menghadapi penetrasi budaya asing yang mengglobal . Permasalahannya, daya tahan budaya lokal relatif lemah dalam menghadapi serbuan budaya asing. Perlahan tapi pasti, budaya lokal mulai kehilangan tempat, baik sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai media atau wadah untuk penyelesaian berbagai masalah yang ada didalam masyarakat, dalam hal ini salah satunya adalah konflik sosial horizontal baik itu konflik agama maupun konflik etnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Nawari Ismail (2011) di lima daerah (Tasikmalaya, Surakarta, Kulonprogo, pasuruan dan mataram) mendapatkan satu kesimpulan bahwa budaya lokal yang ada di setiap daerah telah terbukti mampu menjadi media atau wadah dalam mengatasi dan mengendalikan konflik sosial yang terjadi. Melihat realita kekinian, budaya lokal hanya dimaknai sebagai sebagai produk seremonial semata tanpa berusaha untuk menyelami lebih dalam segala potensi yang ada, yang berguna dalam kehidupan interaksi antar individu ataupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Ini memperlihatkan bahwa negara belum serius mengelola dan mengaktualisasikan budaya lokal.

Kasus konflik yang terjadi di seantero Provinsi Maluku tahun 1999 yang mencakup Maluku bagian utara hingga tenggara selama ini diketahui dan dikenal sebagai konflik horizontal antar dua komunitas agama besar yang ada di Maluku yaitu islam dan Kristen, padahal jika ditelisik lebih jauh maka konflik yang terjadi di Maluku adalah konflik sosial multi dimensi yang melibatkan banyak aspek seperti ekonomi, perebutan jabatan politik, etnosentrisme hingga kesenjangan terakumulasi dan bermuara pada konflik yang membawa nama agama. Konflik horizontal yang terjadi di Provinsi Maluku sepanjang tahun 1999-2002 harus dilihat dari dua sudut pandang yakni sudut pandang etnisitas maupun agama.

Pela merupakan salah satu tradisi budaya yang berkembang dalam masyarakat di Provinsi Maluku, khususnya dalam tataran kesatuan masyarakat adat yang lebih dikenal dengan sebutan Negeri. Tradisi Budaya pela adalah salah satu dari beberapa tradisi budaya lokal masyarakat Maluku seperti sasi, larvul ngabal, masohi dan sebagainya. Tradisi Budaya pela merupakan sebuah konsensus turun temurun yang bertujuan untuk mempersatukan masyarakat antar negeri. Selain sebagai konsensus yang bersifat historis, tradisi budaya pela juga berfungsi sebagai media penyelesaian dan media resolusi apabila terjadi konflik maupun pertikaian dalam masyarakat baik dalam skala kecil hingga skala yang besar.

Pela sebagai bentuk kearifan lokal dalam proses perdamaian di Maluku sebenarnya merupakan upaya masyarakat untuk kembali merekapitalisasi modal sosial yang terputus selama konflik berlangsung. Rekapitalisasi berupa pemerkuatan implementasi pela gandong di level sosio-kemasyarakatan adalah upaya mengikis identitas-identitas konflik tersebut. Pasca konflik yang terjadi pada satu dekade silam, masyarakat Maluku kini telah mengalami nuansa perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak terintimidasi lagi terhadap pola penyerangan kelompok tertentu karena menganggap semua adalah saudara. Pergaulan pun juga telah terbuka dengan lebar baik antara komunitas Salam (Islam), Sarani (Kristen), maupun kelompok BBM (Bugis, Buton, dan Makassar) yang dulunya tersekat-sekat oleh pola grouping berdasar agama dan etnisitas.

Pasca konflik Maluku tahun 1999, budaya *pela* diharapkan mampu menjadi modal sosial dan juga modal politik bagi masyarakat dan juga pemerintahan untuk membangun kembali pola-pola kehidupan masyararakat pasca konflik yang berkepanjangan. Selain itu pemaknaan kembali budaya lokal pela bertujuan untuk meggerakkan kebersamaan masyarakat, membangun rasa saling percaya serta mencapai keuntungan secara bersama. Penelitian ini bermaksud untuk melihat kembali nilai-nilai tradisi budaya pela dalam tataran masyarakat *negeri* di Maluku serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan tradisi ini dalam kondisi kekinian masyarakat Maluku. Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pertanyaan dalam kajian ini adalah Apa saja nilai-nilai dalam tradisi budaya *pela* yang berfungsi sebagai media resolusi dan pengendalian konflik? Dan Apa saja tantangan dan problematika yang dihadapi dalam penerapan tradisi budaya *pela* dalam masyarakat *negeri* di Maluku?

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif tipe eksploratif. Silalahi (2006) mengemukakan bahwa penelitian eksploratif dilakukan untuk tujuan penjelajahan atau penjajakan agar lebih mengenal dan mengetahui gambaran mengenai suatu gejala sosial. Penelitian eksploratif berusaha menjelajah atau menggambarkan apa yang terjadi termasuk siapa, kapan, dimana atau berhubungan dengan karakteristik suatu gejala atau masalah sosial, baik pola, bentuk, ukuran, maupun distribusi. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau peristiwa dengan melakukan penjajakan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan gejala terebut.

2. Pembahasan

2.1 Tradisi dan Karakteristik Budaya Pela

Pela diartikan sebagai suatu sistem hubungan sosial yang dikenal dalam berupa suatu perjanjian hubungan antara satu negeri masyarakat Maluku (kampung) dengan kampung lainnya yang biasanya berada di pulau lain dan kadang juga menganut agama lain di Maluku. Adapun perjanjian tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk upacara minum tuak yang dicampur darah kedua pemimpin *negeri* (desa). Hal tersebut menandakan adanya hubungan pela antara kedua negeri dan mengikat keturunannya sepanjang masa. Pela juga disimbolisasikan sebagai hubungan adik-kakak antar kedua negeri tersebut. Sebagai sebuah tradisi adat dan budaya yang mengakar, pela mempunyai prinsip prinsip sebagai berikut:

- 1. menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma baku. dengan cara menghayat dan mengamalkannya ke dalam bentuk perilaku sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam membangun masjid, gereja dan lain-lain
- 2. memelihara bahasa *pela* dengan sungguh sehingga dapat bertutur dalam bahasa tanahnya, menikmati dan menghargai karya seni saudara pelanya sendiri
- 3. mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan adat kebiasaan saudara pela vang berlaku di masyarakat adatnya
- 4. mengenal baik sejarah saudara pelanya, menghargai peninggalan nenek moyangnya, dan mencintai tanah tumpah darahnya.¹ Berdasarkan hal tersebut maka Konsekuensi logis dari tradisi pela melahirkan beberapa aturan atau norma berupa larangan dan anjuran yang harus diingat, dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh kedua negeri yang menjalin relasi budaya pela. Larangan dan anjuran itu meliputi beberapa hal antara lain:
 - Sesama pela dilarang untuk tidak saling melontarkan kata-kata tajam, berupa makian atau sejenisnya yang sifatnya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pela yang lain.
 - b) Dilarang untuk tidak saling berkelahi, membunuh dan mengawini antar sesama pela.
 - Dianjurkan untuk sesama pela tetap saling melayani dalam waktu susah ataupun senang, tidak boleh saling menyembunyikan apa saja yang sifatnya dimakan dari sesama pela.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan mendapat kutukan dari Tuhan dan dari para leluhur yang menjurus pada penderitaan dan kematian. Larangan dan anjuran yang sudah disepakati bersama, sifatnya mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Jenis - jenis pela antara lain:

- a) Pela Karas adalah sumpah yang diikrarkan antara dua Negeri (kampung) atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting, dan biasanya berhubungan dengan peperangan, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu (tak ada yang menang atau kalah perang), atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negri kepada negri lain.
- b) Pela Gandong atau Bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kerabat keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda.

c) Pela Tampa Siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila satu negeri telah berjasa kepada negri lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan.

Dari penjelasan diatas, secara filosofi ternyata, pela bukan sekedar berhubungan dimaknai sebagai ikatan *geneologis*. Namun lebih dari pada itu merupakan ikatan sosial yang melintasi batas-batas kesukuan maupun agama (Islam atau Kristen) dari tiap-tiap negeri yang menjalin relasi *pela. Pela* mencirikan wacana kontekstual (local genius) anak negeri Maluku yang memberi semacam kode pemikiran dan keyakinan yang memberi petunjuk tentang manusia Maluku sebagai keadaan yang bersifat antropormorphis dan sosia-religius. Bahkan daya eksis sebagai rumpun budaya dan merupakan bukti autentik bahwa imajinasi adatis dan religius yang mampu memproduksi serta menghadirkan identitas manusia Maluku untuk memahami dan mentransformasi eksistensi sejarahnya yang khas

2.2. Fungsi sosial budaya pela

Peran dan fungsi sosial budaya pela adalah mendukung dan memvalidasi tatanan sosial. Di satu sisi pela berfungsi sebagai sarana peñata kehidupan masyarakat melalui pengukuhan aturan-aturan yang berlaku masyarakat sebagai sebuah tradisi sosial. Dengan begitu, aturan-aturan sosial yang kemudian diwujudnyatakan dalam bentuk norma-norma atau aturan-aturan hukum adat mendapat pengukuhan pada arketipe yang terdapat di dalamnya. Di sisi lain, tradisi pela pun memberikan pola-pola yang mengatur kelompok masyarakat. Dalam hubungan ini, pela tercermin sebagai alat penanda identitas kolektif masyarakat Maluku di tengah masyarakat modern. Secara referensif, pela mengonstruksikan pola pikir egosentris dan membedakan anak negeri Maluku dari suku-suku lain. Salah satu fungsi pranata sosial pela sebagai penanda identitas kolektif terimplikasi ke dalam konstruksi kekerabatan baik dalam hubungan geneologis maupun hubungan kekerabatan yang dibangun. Pada dasarnya hubungan kekerabatan secara geneologis yaitu terbentuk karena hubungan darah, kesamaan totemisme atau mitologi leluhur atau moyang purba sama. Selain itu juga, ada bentuk kekerabatan yang dibangun tanpa hubungan geneologis, tetapi atas dasar kesepakatan yang diambil secara bersama-sama setelah salah satu memberikan bantuan dalam situasi yang bervariasi.

2.3. Peran Budaya pela sebagai media resolusi konflik

Budaya pela sebagai media resolusi konflik diwujudkan melalui lembaga adat. Tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di Maluku tengah secara umum hampir sama antara negeri yang satu dengan lainnya. Prosedur diawali dengan Pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada raja dan atau kepala soa baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian pemanggilan para pihak dan tahap akhir Raja/hakim adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Akhir dari proses penyelesaian sengketa atau perkara ditutup dengan pembacaan doa tolak bala, yang dibacakan oleh Imam (tokoh agama) setempat. Keputusan Raja dan hakim adat adalah final dan mengikat (final and binding), pada sistem penyelesaian sengketa pada masyarakat adat sama sekali tidak mengenal lembaga banding berdasarkan hukum adat.

Pela sebagai budaya lokal Masyarakat Maluku dalam periode-periode tertentu mengalami sejumlah problem dan tantangan, baik bersifat internal maupun eksternal. Bersifat internal berarti tantangan dan problem berasal dari dalam lingkungan interaksi, dalam hal ini hubungan antar negeri yang menjalin hubungan adat pela. Bersifat eksternal berarti tantangan dan problem yang dihadapi berasal dari luar lingkungan interaksi dalam hal ini adalah perubahan sosial yang terjadi dalam tataran kehidupan masyarakat serta adanya nilai-nilai baru yang mengikis nilai-nilai budaya lokal yang ada. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa:

- Tradisi budaya *pela* antar *negeri* yang ada di Provinsi Maluku merupakan model resolusi dan pengendalian konflik yang ada di dalam masyarakat Maluku. Keberadaan dan legitimasinya mengalami kondisi yang pasang surut akibat peraturan pemerintah di masa lalu yang melakukan penyeragaman terhadap satuan adat sehingga melemahkan posisi lembaga dan pemerintahan negeri vang ada di provinsi Maluku.
- Model resolusi konflik dalam tradisi budaya *pela* berpedoman pada peraturan adat dan juga sanksi adat yang berlaku, khusunya di lingkungan negeri. Model resolusi konflik dalam tradisi budaya pela masuk dalam kategori resolusi tanpa kekerasan.
- 3. Nilai budaya dalam tradisi pela yaitu *ale rasa beta rasa* menjadi nilai konsensus bersama untuk mengikat masyarakat negeri yang memiliki hubungan relasi pela ke dalam satu kesatuan.
- 4. Aktivitas budaya dalam tradisi budaya pela yaitu upacara panas pela dan acara makan patita merupakan wujud aktivitas budaya yang berfungsi untuk merekatkan kembali hubungan relasi pela antar negeri, mendamaikan, membuka hubungan pela yang baru dan juga sebagai sarana interaksi antar masyarakat negeri yang memiliki relasi pela.
- Tantangan yang dihadapi dalam penerapan budaya pela yaitu perubahan sosial, perubahan lingkungan alam dan fisik, isu etnisitas, politik dan keagamaan, serta modernisasi dan rekonstruksi budaya.
- Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penguatan dan revitalisasi budaya pela yaitu penguatan peran institusi sosial, sosialisasi budaya pela melalui media seni, penguatan fungsi dan kelembagaan majelis latupati, serta sosialisasi budaya pela kepada generasi muda melalui agen keluarga.

2. Penutup

Upaya-upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Budaya lokal yang lebih sesuai dengan karakter bangsa semakin sulit ditemukan,. Karena itu, jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat harus dibangun secara kokoh dan diinternalisasikan secara mendalam. Caranya, dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini kepada generasi muda melalui pola sosialisasi maupun pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Harus dipahami, nilai-nilai kearifan lokal bukanlah nilai usang yang ketinggalan zaman sehingga ditinggalkan, tetapi diharapkan mampu bersinergi dengan nilai-nilai universal dan nilai-nilai modern. Sebagai tindak lanjut pembangunan jati diri bangsa melalui revitalisasi budaya daerah,pemahaman atas falsafah budaya lokal harus dilakukan. Karena itu, pembenahan dalam pembelajaran budaya lokal mutlak dilakukan.

Pela sebagai tradisi budaya lokal masyarakat negeri di Maluku yang berfungsi sebagai media dalam manajemen konflik adalah salah satu contoh aset budaya bangsa yang berharga dan patut untuk dilestarikan dan diinternalisasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Walaupun terbatas hanya berlaku di lingkungat adat negeri, diharapkan semangat dan nilai-nilai yang ada di dalam tradisi budaya pela dapat terinternalisasikan dengan baik ke dalam jiwa dan semangat setiap individu maupun kelompok yang ada agar harmoni dan integrasi dapat tercipta di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka potensi konflik maupun pola penyelesaian konflik dapat diminimalkan dan kehidupan masyarakat terus berjalan dengan baik dalam bingkai yang lebih harmonis.

Daftar Rujukan

Buku

Anwar, Yesmil. 2013. Sosiologi untuk universitas . Bandung : Refika Aditama

G.Pruit, Dean. 2011. Teori Konflik Sosial. Jakarta: Pustaka Pelajar

Henley, David dkk. 2010. Adat dalam politik Indonesia. Jakarta: KITLV

Idrus, Muhamad. 2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta: UII Press

Ismail, Nawari. 2011. Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal. Bandung: Lubuk Agung.

Juliantara, Dadang. 2002. Negara Demokrasi Untuk Indonesia. Solo: Pondok Edukasi

Liliweri, ALo. 2014. Pengantar studi kebudayaan. Bandung: Nusa Media

Liliweri, Alo. 2009. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS

Scoot, John.2012. Teori Sosial: Masalah Pokok dalam Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Thohir, Mudjahirin. 2007. Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi dan Aplikasi. Semarang: Fasindo

Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik. Jakarta: Salemba Humanika

Van Klinken, Gerry. 2007. Perang Kota Kecil. Jakarta: Obor

Van Klinken, Gerry. Dkk. 2007. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Obor

Waileruny, Semuel. 2010. Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku. Jakarta: Obor

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri Di Kota Ambon

Jurnal

J.Sahalessy. 2011. Peranan latupati sebagai lembaga hukum adat dimuat dalam Jurnal Sasi Volume 17 No.3 Hal. 48

Wasisto Raharjo Jati. 2013. Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan dimuat dalam Jurnal Walisongo, Volume 21 Hal.398

Website

- 1. http://www.indosiar.com/ragam/panas-pela-tradisi-perdamian-antar- negeri 92257.html diakses pada tanggal 29 Juni 2014 pukul 18.20 WIB
- 2. http://www.siwalimanews.com/post/leleury ajak rakyat malteng jaga kebersam aan diakses pada tanggal 29 Juni 2014 pukul 18.23 WIB
- 3. http://www.youtube.com/watch?v=2dypSq3Y30o diakses pada tanggal 29 Juni 2014 pukul 18.23WIB
- 4. http://www.youtube.com/watch?v=Vzah3ehYpHI diakses pada tanggal 29 Juni 2014 pukul 18.25WIB
- 5. http://www.suarapembaruan.com/News/2008/01/03/index.html diakses pada tanggal 29 Juni 2014 pukul 18.27 WIB
- 6. http://www.youtube.com/watch?v=S-si9G0lo00 diakses pada tanggal 29 Juni 2014 pukul 18.27 WIB